



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

XXXXX tempat dan tanggal lahir Cangking, 07 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxx, Nagari xxxxx, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 September 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan SMA 8 No.5 (bidan nurhaimis), RT. 001, RW. 009, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberi kuasa kepada xxxxxx adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung dalam “ xxxxx” beralamat dan berkantor pada xxxxx Kecamatan. Padang Barat, Kota Padang, email: [legalviewlawfirm@gmail.com](mailto:legalviewlawfirm@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 587/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 7 Oktober 2024 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 02 September 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/70/V/2006, tanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxx, lahir di Padang tanggal 02 Juni 2008, pendidikan saat ini kelas 1 SMA, dibawah pengasuhan Pemohon;
  - 3.2. xxxxx., lahir di Tanjung Pati tanggal 13 Oktober 2010, pendidikan saat ini kelas 2 SMP, dibawah pengasuhan Termohon;
  - 3.3. xxxxx., lahir di Payakumbuh tanggal 25 Februari 2015, pendidikan saat ini kelas 4 SD, dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon selalu suka cemburu berlebihan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, padahal Pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 4.3. Termohon terlalu boros dengan keuangan;
- 4.4. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
- 4.5. Termohon terlalu memikirkan diri sendiri;
- 4.6. Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
- 4.7. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak bagus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 bulan Juli 2022 dimana Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan sepele Termohon selalu suka menuduh Pemohon. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di Jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di Jalan SMA 8 No.5, RT 001 RW 009, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Non Hakim (Dr. Ridha Mulyani, M.H.) tanggal 01 Oktober 2024, berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 01 Oktober 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yaitu, bahwa 3 orang anak yang bernama xxxx 16 tahun 3 bulan, yang kedua adalah xxxx berusia 14 tahun dan ketiga bernama xxxxx berusia 9 tahun 7 bulan tetap dibawah pengasuhan ibunya (Termohon) dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas-luanya untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan pokok perkara Termohon didampingi Kuasa Hukumnya bernama Eka Syofiyandi, S.H., Ricky Rosa, S.H., dan Oktaveriandi, S.H., adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung dalam "LEGAL VIEW LAW FIRM", lalu Majelis Hakim memeriksa dokumen Kuasa Hukum Termohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 587/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 7 Oktober 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Eka Syofiyandi, S.H., Ricky Rosa, S.H., dan Oktaveriandi, S.H., yang masih berlaku, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Eka Syofiyandi, S.H., Ricky Rosa, S.H., dan Oktaveriandi, S.H., dan atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Termohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Termohon dapat mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha kembali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 22 Oktober Termohon mengajukan jawaban dan rekonvensi secara elitigasi sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto

Halaman 5 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor :480/70/V/2006,tanggal 26 Mei 2006;

3. Bahwa dalil pemohon pada point 2 yang menyatakan setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal di rumah kediaman pemohon di jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah. dalil itu tidak benar, yang benar adalah setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan daerah Tanjung Pati selama 1 (satu) tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah dengan menyewa sebuah Toko sekaligus tinggal di dalam toko tersebut selama lebih kurang 3 tahun di Jalan Raya Negara KM 7 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, selanjutnya termohon membeli tanah dengan meminjam uang untuk Down Payment (DP) sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua termohon karena pemohon tidak mau memberikan uang untuk pembelian tanah yang dimaksud, setelah itu termohon membangun toko untuk usaha termohon, sekaligus termohon dan pemohon tinggal disana. Sehingga dalil pada point 2 yang di sampaikan pemohon adalah mengada-ngada, dan patut diduga berusaha menutupi fakta sesungguhnya;
4. Bahwa pada dalil pemohon Point 3.1, anak bernama Muhammad Syauqi yang lahir di Padang tanggal 02 Juni 2008, pendidikan saat ini kelas 1 SLTA, menurutnya berada dibawah pengasuhan pemohon, pada saat ini memang anak tertua berada di bawah pengasuhan pemohon (sejak masuk sma) tetapi dari lahir ke semua anak pemohon dan termohon diasuh ,dibesarkan dan dibiayai oleh termohon termasuk ( Muhammad Nabil, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjung Pati, 13 Oktober 2010 dan Raisa Anindita, perempuan, tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 25 Februari 2015;
5. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon point 4.1 yang menyatakan Termohon selalu suka cemburu berlebihan kepada pemohon, termohon keberatan atas dalil tersebut, termohon

Halaman 6 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





pada awalnya cemburu yang wajar karena pemohon kurang perhatian dan bersikap “dingin” kepada termohon.

- Bahwa kalau keluar atau pergi dari rumah pemohon tidak pernah memberi tahu dan menyampaikan kepada termohon, ketika di hubungi melalui telepon dijawab dengan nada ketus dan marah.
- Bahwa termohon cemburu dengan wajar karena pemohonlah selalu bersikap cuek dan tidak memberikan perhatian, bahkan pemohon justru bercerita ke termohon tentang perempuan lain, wanita itu dulu pernah dekat dengan pemohon, sehingga wajar kiranya termohon cemburu dan marah karena cerita tentang perempuan lain itu selalu di ulasnya, bahkan pemohon sering juga bertemu dan mengunjunginya kerumah perempuan itu. Termohon sudah sering mengajak berkomunikasi dengan pemohon tentang masalah ini, tetapi pemohon selalu saja menghindar dan pergi begitu saja dari rumah dan setelah kembali lagi pemohon tidak pernah menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga termohon merasa tertekan batin dengan perlakuan pemohon;

6. Bahwa atas dalil point 4.2 pemohon menyatakan termohon menuduh pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon, padahal pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan termohon; bahwa dalil itu bukan tuduhan melainkan benar adanya karena pemohon tidak pernah memberikan nafkah materi sejak tahun kedua pernikahan sekiranya dari tahun 2007 sampai dengan 2021. Padahal pemohon punya banyak usaha seperti ayam pertelur, depot air isi ulang sebanyak 2 buah, salah satu contoh bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah ketika termohon kesulitan biaya sekolah anak-anak, pemohon selalu menyatakan tidak punya uang, dan akhirnya dengan usaha kata-kata meminjam dulu uang dari pemohon baru dipinjamkan dan dalam waktu tertentu termohon harus menggantinya kembali, dan termohon sudah mengganti uang yang termohon pinjam ke pemohon.

Halaman 7 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



7. Bahwa dalam dalil pemohon point 4.3 menyatakan termohon terlalu boros dengan keuangan adalah pernyataan tidak benar, dan termohon harus membantahnya, termohon tegaskan bahwa termohon tidak pernah dapat nafkah berupa uang dari pemohon sejak tahun 2007 sampai dengan 2021, bahwa pada tahun pertama pernikahan termohon harus berhemat hanya makan telur setiap hari guna terpenuhi biaya kontrak toko di tahun pertama pernikahan, karena pemohon dan termohon mengontrak toko sekaligus tempat tinggal. Sebaliknya pemohonlah yang boros dan hanya peduli atas dirinya sendiri (selalu membeli sepeda beserta peralatannya) yang bernilai mahal tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga. Dilain sisi pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan mendapat gaji, setiap termohon meminta uang untuk anak selalu beralasan tidak ada uang sedangkan jika orang lain pemohon malah mati-matian membela dan royal memberikan bantuan uang, seperti pemohon memberikan pinjaman uang ke adik pemohon untuk membuka sebuah minimarket, namun dalam perjalanan tutup dan uang pinjaman itu tidak pernah di kembalikan adik pemohon;
8. Bahwa atas dalil point 4.4 bahwa termohon selalu meminta cerai kepada pemohon ketika terjadi pertengkaran adalah benar, Sekiranya tahun 2020 termohon mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh, karena termohon tidak tahan atas siksaan batin selama ini yang termohon alami, karena pemohon diabaikan tidak pernah diajak diskusi dan tidak perhatian malah pemohon selalu perhatian ke perempuan lain, yang selalu pemohon cerita ke termohon. Pemohon tidak jujur perihal keuangan, bahkan pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan termohon seperti ketika pemohon membuka usaha, pemohon berhutang ke Bank dengan menggadaikan Sertipikat SHM atas nama termohon dan apotek tanjung pati milik termohon, kemudian usahanya tidak berhasil dan pemohon tidak mau membayar hutangnya dan termohonlah yang melakukan pembayaran hutang tersebut. Namun, pada saat mediasi pemohon berjanji akan merubah sikap dan prilaku pemohon dalam bentuk surat perjanjian yang

Halaman 8 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat didepan Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh namun tidak berubah dan selalu kembali ke perilaku sebelumnya. Kemudian sekiranya bulan September 2021 kembali termohon mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh untuk ke 2 (dua) kalinya, karena pemohon mengulangi perbutannya dan tidak patuh atas janji yang dibuat sebelumnya dan dalam persidangan Majelis Hakim saat itu menyarankan kepada pemohon untuk berdamai dengan termohon, kemudian pemohon kembali berjanji dimuka persidangan kepada termohon untuk kembali memperbaiki diri dan merubah sikap kepada istri dan keluarganamun tidak juga berubah.

9. Bahwa pada point 4.5 pemohon menyatakan terlalu memikirkan diri sendiri adalah tidak benar, seperti termohon sampaikan dalam poin diatas, termohonlah yang memikirkan akan keperluan keluarga, tumbuh kembang akan gizi dan kesehatan anak-anak, bagaimana berjuang mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga, dan pemohon tidak peduli dimana anak-anaknya sekolah, bahkan ia baru menyadari akhir-akhir ini kalau anak tertua tamatan sebuah sekolah Al-risalah Padang yang dari info Dinas Pendidikan Sumatera Barat, sekolah tersebut termasuk sekolah yang terbaik dengan biaya yang tidak murah. Hal itu terlihat pemohon baru menyadarinya dan menjadi narsis di media sosialnya, yang sebelumnya tidak pernah memposting anak-anaknya, malah diposting kalau anaknya sekolah di tempat terbaik tersebut (pemohon bangga).
10. Bahwa dalil pemohon pada point 4.6 menyebutkan termohon pernah berkata kasar kepada pemohon ketika terjadi pertengkaran adalah tidak benar, tetapi sebaliknya pemohonlah yang suka berkata kasar dengan menyebut kata -kata "binatang" kepada termohon;
11. Bahwa dalil pemohon pada point 4.7 menyatakan hubungan termohon dengan keluarga pemohon tidak bagus, tidak benar, awalnya hubungan termohon dengan keluarga pemohon baik-baik saja, malah termohon pernah mendamaikan pemohon yang berselisih dengan adiknya yang tidak bertegur sapa selama 1 bulan, masalahnya adik

Halaman 9 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



pemohon tidak membayar hutang kepada pemohon sebanyak 17 juta rupiah untuk modal usaha adiknya pemohon untuk buka usaha telur ayam, dimana adiknya dalam mengembangkan usaha tersebut tidak berhasil dan bangkrut. Kemudian pemohon membantu lagi adiknya membuka usaha berjualan telur lagi, depot air isi ulang, lama-lama termohon-pun kesal dan marah atas ulah pemohon dan adiknya, karena termohon tidak pernah dibawa diskusi padahal uang untuk membantu adiknya diambil dari uang hasil dari Apotek Tanjung Pati milik termohon. Tentunya termohon tidak menerima perilaku pemohon dan adiknya sehingga termohon kecewa dimana pemohon tidak pernah membicarakan dan mendiskusikan dengan termohon.

12. Bahwa pada point 5 benar puncak perselisihan antara pemohon dan termohon tanggal 10 juli 2022, dimana dalam dalil itu pemohon menyebutkan gara-gara hal sepele, namun bagi termohon tidak sepele karena kedapatan oleh termohon alat kontrasepsi hilang 1 buah di atas lemari kamar dan selama 3 (tiga) hari berturut turut hilang (pemakaian pribadi pemohon dan termohon), patut diduga pemohon menggunakannya dengan wanita lain yakni teman dekatnya dulu. Kemudian ketika pemohon mengelola Apotek, pemohon mengambil keuntungan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa peduli atas kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, maka termohon memutuskan pergi dari pemohon, dan keluar dari rumah sekaligus usaha Apotek termohon di Tanjung Pati bersama anak-anak kerumah orang tua termohon di padang, dan sejak itu termohon tidak ada lagi berkomunikasi dengan pemohon;
13. Bahwa pada point 6 benar sejak berpisah pemohon dan termohon selama 2 (dua) tahun 1(satu) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana, bahkan kewajiban pemohon sebagai orang tua juga tidak ada dan tidak peduli atas perkembangan anak-anaknya;
14. Bahwa pada point 7 pemohon dan termohon benar tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama lagi dan tidak keberatan untuk bercerai;

Halaman 10 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



15. Bahwa benar atas dalil pemohon terkhususnya poin 8 bahwa pemohon sanggup membayar biaya-biaya yang ada dalam perkara ini;

Berdasarkan keberatan tersebut di atas maka Termohon tidak keberatan untuk melakukan **Perceraian**, akan tetapi sebagai akibat hukum perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak dan termohon sendiri maka termohon mengajukan rekonsensi dan untuk selanjutnya disebut pemohon Rekonsensi, akan mengajukan rekonsensi kepada pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Termohon rekonsensi dengan alasan alasan sebagai berikut:

## II. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonsensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2007 sampai dengan 2021, dimana penggugat rekonsensi yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik makan maupun pendidikan anak-anak yang banyak membutuhkan biaya. Pemohon rekonsensi berusaha memutar otak agar kebutuhan terpenuhi sementara termohon rekonsensi sibuk dengan dunianya sendiri (hobi bersepeda). Oleh sebab itu adil dan pantas rasanya untuk meminta nafkah yang tidak pernah diberikan oleh termohon rekonsensi selama menikah kurang lebih Rp.2.000.000/bulan X 420 bulan (14 tahun) = Pemohon rekonsensi meminta Nafkah Madliyah istri sebesar Rp 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat ke 3 (tiga) anak menjadi anak yang sehat, cerdas, maka pemohon rekonsensi meminta biaya yang memadai (nafkah Hadhanah) kepada termohon rekonsensi, yakni sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tiap bulan, untuk ketiga anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak meliputi



pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

4. Pemohon rekonsensi juga meminta Nafkah Iddah kepada termohon rekonsensi, yakni selama masa iddah sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa pemohon rekonsensi meminta hak muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dikarenakan termohon rekonsensi telah menodai kasih sayang dan cinta kasih dengan mempermainkan martabat dan persaan seorang perempuan, seorang istri sekaligus ibu dari anak-anaknya;
6. Bahwa meminta termohon rekonsensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam kepada orang tua pemohon rekonsensi yang hingga gugatan Talak ini dibuat belum dikembalikan termohon rekonsensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil termohon konvensi dan pemohon rekonsensi diatas, maka memohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutus perkara dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **A. PRIMER**

##### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi (Abidllah.SPt. Bin A. Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi (aulia Noza, SSI, Apt binti Drs. H. Zaenal, AR)
2. Menyatakan sebab putusnya perkawinan antara Pemohon konvensi dan termohon konvensi karena prilaku buruk pemohon konvensi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi;

##### **II. Dalam Rekonsensi**

1. Menghukum termohon rekonsensi membayar Nafkah Madhiyah istri sejak 2007 sampai dengan 2021 sebesar Rp 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah ) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan termohon rekonsensi dengan pemohon rekonsensi yaitu **1. Muhammad Syauqi Abdiano 2.**

Halaman 12 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



**Muhammad Nabil Abdiano 3. Raisya Anindita Abdiano** berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh pemohon rekonsensi;

7. Menghukum termohon rekonsensi untuk membayar nafkah anak (nafkah Hadhanah) kepada termohon rekonsensi, yakni sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) setiap bulan, untuk ketiga anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
8. Menghukum termohon rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum termohon rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
10. Menghukum termohon rekonsensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam dari orang tua pemohon rekonsensi yang hingga gugatan talak ini dibuat belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

#### **B. SUBSIDER**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi untuk memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan rekonsensi tersebut sesuai dengan jadwal e-court yang ditetapkan Pemohon/Tergugat tidak menggunggah replik dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Termohon mengajukan duplik secara e-litigasi yang sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi**

Halaman 13 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon konvensi pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban termohon;
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa termohon konvensi tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon konvensi;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon (*replik*) dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi;
5. Bahwa pemohon sejak awal pengajuan permohonan terlihat angkuh dan arogan dengan fakta terjadi hal itu dapat dilihat tidak menggunakan haknya mengajukan replik atas jawaban termohon, patut diduga pemohon merasa benar sendiri, hal ini dapat menunjukkan kalau pemohon sebagai kepala rumah tangga yang otoriter dan penyebab gagalnya perkawinan ini, sehingga tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;
6. Bahwa termohon menolak dan menegaskan atas gugatan pemohon yang menyebutkan bahwa pemohon tidak pernah kasar dan menyatakan kalau termohonlah yang durhaka kepada pemohon. Faktanya saat bersama serumah termohon selalu tersiksa secara batin, yang termohon rasakan adalah perilaku aneh yang terjadi oleh pemohon dimana seseorang yang selalu merasa dirinya adalah "korban" dan kerap menyalahkan pihak lain atas segala masalah yang terjadi di hidupnya (*playing victim*), terhadap termohon, hal ini sudah termohon sampaikan dalam jawaban dan akan termohon buktikan pada saat pembuktian;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pemohon rekonvensi tidak menolak atas permohonan cerai talak atas permohonan termohon rekonvensi
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon konvensi/pemohon rekonvensi yang diajukan dalam jawaban termohon konvensi/pemohon rekonvensi yang

Halaman 14 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dijawab oleh pemohon konvensi/termohon rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi;
4. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonvensi ini;
  5. Bahwa selama pernikahan tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2007 sampai dengan 2021, dimana penggugat rekonvensi yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik makan maupun pendidikan anak-anak yang banyak membutuhkan biaya. Pemohon rekonvensi berusaha memutar otak agar kebutuhan terpenuhi sementara termohon rekonvensi sibuk dengan dunianya sendiri (hobi bersepeda). Oleh sebab itu adil dan pantas rasanya untuk meminta nafkah yang tidak pernah diberikan oleh termohon rekonvensi selama menikah kurang lebih Rp.2.000.000/bulan X 420 bulan (14 tahun) = Pemohon rekonvensi meminta Nafkah Madliyah istri sebesar Rp 840.000.000 (delapanratus empatpuluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  6. Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan pemohon rekonvensi dengan termohon rekonvensi masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari seorang ibu, dan untuk memastikan tumbuh kembang perkembangan anak menjadi lebih baik, untuk berada dalam pengawasan pemohon rekonvensi;
  7. Pemohon rekonvensi juga meminta Nafkah Iddah kepada termohon rekonvensi, yakni selama masa iddah sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
  8. Bahwa pemohon rekonvensi meminta hak muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dikarenakan termohon rekonvensi telah menodai kasih sayang dan cinta kasih dengan mempermainkan martabat dan persaan seorang perempuan, seorang istri sekaligus ibu dari anak-anaknya;
  9. Bahwa meminta termohon rekonvensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam kepada orang tua pemohon rekonvensi

Halaman 15 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



yang hingga gugatan Talak ini dibuat belum dikembalikan termohon rekonsvensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

**A. Primair**

**I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi (Abidllah.SPt. Bin A. Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi (aulia Noza, SSi, Apt binti Drs. H. Zaenal, AR);
2. Menyatakan sebab putusnya perkawinan antara Pemohon konvensi dan termohon konvensi karena prilaku buruk pemohon konvensi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi;

**II. Dalam Rekonsvensi**

1. Menerima jawaban pemohon rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum termohon rekonsvensi membayar Nafkah Madhiyah istri sejak 2007 sampai dengan 2021 sebesar Rp 840.000.000 (delapan ratus empatpuluh juta rupiah ) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan termohon rekonsvensi dengan pemohon rekonsvensi yaitu **1. Muhammad Syauqi Abdiano 2. Muhammad Nabil Abdiano 3. Raisya Anindita Abdiano** berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh pemohon rekonsvensi;
4. Menghukum termohon rekonsvensi untuk membayar nafkah anak (nafkah Hadhanah) kepada termohon rekonsvensi, yakni sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) setiap bulan, untuk ketiga anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak meliputi pemenuhan gizi

Halaman 16 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

5. Menghukum termohon reconvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus duapuluh lima juta rupiah);
6. Menghukum termohon reconvensi untuk membayar nafkah selama masa Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
7. Menghukum termohon reconvensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam dari orang tua pemohon reconvensi yang hingga gugatan talak ini dibuat belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

## A. SUBSIDER

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi untuk memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik dan replik reconvensi tersebut Pemohon/Tergugat secara e-litigasi pada tanggal 1 November 2024 telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. Dalam Reconvensi

1. Pemohon tetap dalam pendirian mengajukan gugatan karena tidak ada perubahan sikap dari termohon.
2. Pemohon menolak seluruh dalil yang disampaikan termohon.

Halaman 17 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terlambatnya jawaban ini dikarenakan keterbatasan pemohon untuk memahami cara sidang online dan harus mencari bantuan untuk membuat sanggahan.
4. Tidak benar pemohon angkuh seperti yang dikatakan termohon, pemohon selalu mengajak bicara termohon sebelum dan sesudah sidang untuk menanyakan kabar anak-anak tetapi dijawab termohon dengan ketus.

## Jawaban dalam Rekonvensi

1. Pemohon tetap melanjutkan gugatan.
2. Termohon tidak menolak gugatan.
3. Pemohon tidak mengakui dalil-dalil termohon konvensi.
4. Dalil-dalil yang disampaikan termohon tidak benar. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Payakumbuh sewaktu pemohon pergi menjadi panitia kurban tanggal 10 Juli 2022 tanpa izin tanpa alasan yang syar'i serta memindahkan KTP dan KK diam-diam ke Padang tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon sudah berulang kali mengajak termohon kembali ke kediaman bersama tetapi selalu ditolak.
5. Adalah bohong besar termohon tidak pernah diberi nafkah selama pernikahan. Selama pemohon mengendalikan apotek termohon diberikan belanja Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari dan itu habis tidak bersisa dengan alasan biaya besar, pemohon menilai untuk ukuran keluarga kecil kami setidaknya masih bisa ditabung Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi kenyataannya habis tidak bersisa. Pemohon juga membayar angsuran bank sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi itu bukan dianggap sebagai nafkah oleh termohon padahal uang tersebut untuk membeli tanah dan mendirikan apotek.
6. Pemohon sangat sayang kepada anak-anak sehingga demi anak-anak berusaha mematahkan dua kali gugatan termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, semua demi anak-anak.
7. Pemohon tidak menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan hanya sanggup Rp4.500.000

Halaman 18 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



(empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan pemohon tidak memiliki penghasilan lebih dan hanya cukup untuk biaya sehari-hari.

8. Pemohon tidak sanggup memberikan hak muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena kondisi usaha saat ini sangat sulit dikarenakan tingginya tingkat persaingan dengan adanya tujuh apotek baru dalam radius satu kilometer dari tempat usaha pemohon.
9. Modal pertama apotek berasal dari gaji pemohon yang bekerja pada PT. Vaksindo dari April 2006 hingga April 2007. Seluruh gaji ditabung dengan total lebih kurang Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal awal apotek, sedangkan untuk biaya sehari-hari berasal dari usaha ternak ayam dan profesi pemohon sebagai sales obat hewan *freelance* dari 2003 hingga 2010. Perihal uang orangtua termohon Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dipinjamkan, termohon tidak mendiskusikan hal tersebut dengan pemohon. Setahu pemohon hal tersebut dibayar dengan obat-obat karena orangtua termohon adalah seorang bidan dan pemohon tidak ikut campur antara urusan orangtua dan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan amar putusannya sebagai berikut :

**1. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan pemohon (Abdillah, S.Pt Bin Ahmad Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Aulia Noza, S.Si, Apt Binti Drs. H. Zaenal, AR);
2. Menyatakan putusnya perkawinan pemohon dengan termohon karena termohon tidak mencintai pemohon lagi sehingga termohon pergi tanpa izin dengan alasan yang tidak syar'i. Termohon selalu membandingkan pemohon dengan orang lain dan selalu tidak mau untuk diajak solat berjamaah bersama dengan pemohon dan anak-anak dengan alasan pemohon tidak layak menjadi imam padahal pemohon walaupun bukan seorang ustadz hanya orang biasa yang cukup tau dengan agama. Pemohon bukanlah seorang perokok,



pejudi, pezina, suka ke warung, ataupun suka selingkuh yang sering dituduhkan termohon karena sikapnya yang cemburu buta;

3. Pemohon siap memanggug biaya perkara.

## 2. Dalam Rekonvensi

1. Membatalkan tuntutan termohon untuk membayar nafkah madhiyah.
2. Menerima hak asuh anak jatuh pada termohon dengan catatan termohon tidak boleh menghalangi akses pemohon dengan anak-anak.
3. Menolak untuk membayarkan nafkah anak-anak sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebulan karena penghasilan pemohon dari apotek saat ini lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dan usaha sampingan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan untuk gaji apoteker Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, gaji asisten apoteker Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, gaji dua karyawan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, bayar bank Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan, kirim ke Padang Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pemohon dengan anak pertama yang saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas Payakumbuh kelas satu. Untuk catatan Majelis Hakim, kami masih mempunyai tanggungan bank sebesar Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang harus diselesaikan.
4. Pemohon hanya sanggup membayarkan nafkah masa iddah sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak nafkah masa muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena termohon pernah menolak uang dari pemohon dengan alasan berasal dari pinjaman bank, sedangkan untuk mendirikan apotek kami meminjam pertama dari Bank Mandiri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012

Halaman 20 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





dan *take over* di Bank BRI pada tahun 2016 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha apotek dan ternak ayam. Saat ini masih bersisa Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan hutang ke toko Harapan Kita PS sebesar Rp107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah).

6. Menolak mengembalikan uang modal yang katanya dipinjam dari orangtua termohon karena termohon tidak mendiskusikan hal tersebut dengan pemohon dan termohon selalu membawa obat-obat ke Padang untuk membayar pinjaman dari orangtua termohon.

**A. Subsider**

- Membatalkan menghukum pemohon sesuai permintaan termohon
- Pemohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 480/70/V/2006, tanggal 26 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh kuasa hukum Termohon;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Salimpaung, 16 Januari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx RT. 001, RW. 001, Kelurahan xxxxxKecamatan xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon kurang rasa syukur terhadap rezeki yang ada, Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling percaya, dan Termohon pindah ke Padang meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, namun Pemohon selalu melihat anak-anak di Padang (tempat usaha baru Termohon);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, bahkan saksi sebagai teman Pemohon pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bersama dengan Termohon berupa Apotik, selain itu Pemohon punya usaha ternak ayam petelor, ayam potong, usaha galon air, dan sebelum menikah Pemohon sales obat;

Halaman 22 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



- Bahwa setahu saksi usaha Pemohon yang masih aktif adalah Apotik;

Bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi saat Pemohon setiap berkunjung ke Padang, Pemohon selalu memberikan uang belanja untuk anak-anak, namun saksi tidak mengetahui nominal yang diberikannya;
  - Bahwa Pemohon tidak selalu cerita kepada saksi setiap memberikan , belanja kepada anak-anak, namun jika ada masalah antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon cerita;
  - Bahwa Pemohon memiliki usaha ternak ayam (telor ayam dan ayam potong) dan sebelum menikah, Pemohon menjadi sales obat;
  - Bahwa usaha Pemohon yang masih aktif adalah Apotik;
2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi 19 Februari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxRT. 004, RW. 004, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena;
  - Termohon cemburu buta terhadap Pemohon, baik kepada Karyawan wanita di Apotik, maupun kepada tetangga wanita juga teman wanita yang sekampung dengan Pemohon, bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon saat Pemohon membuka jendela Apotik, untuk mendapatkan sinar matahari namun Termohon menuduh Pemohon dengan mengatakan *janda mana lagi yang kamu lihat*, Termohon mengatakan bahwa Pemohon mata keranjang dan telah berzina;
  - Termohon bersikap semaunya bila mengambil uang (penghasilan) di Apotik, sehingga Pemohon kewalahan dalam membayar angsuran/ kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon dan Termohon sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Apotik, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran, hanya saja terlihat mereka saling diam tanpa tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, yang mana saat ini Termohon pindah ke Jl. SMA 8 No. 5, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon bersama Pemohon anak kedua saat ini sedang sekolah di Pesantren di Kota Padang, dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;

Halaman 24 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, namun saksi sebagai adik kandung Pemohon telah menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahuinya Termohon cemburu kepada Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain Termohon mengirim pesan ke whatsapp adik saksi Termohon Pemohon selingkuh dengan wanita lain, mata keranjang, telah melakukan zina, dan juga cemburu sama Karyawan di Apotik bahkan Termohon ingin mengajak jumpa dengannya;
- Bahwa Apotik Pemohon dan Termohon tersebut lumayan besar, setelah Termohon pergi kondisi Apotik tidak sebanyak dulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. **Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 480/70/V/2006, tanggal 26 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Abdillah, Nomor 1307053009110007, tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut

Halaman 25 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Aulia Noza, Nomor 1307055509780003, tanggal 3 Juli 2023, yang diterbitkan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Printout dari Foto di Handphone tentang Kondisi Apotik Swarna Medika Milik Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 dan 2024, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Printout dari Foto di Handphone tentang Transaksi Apotik Swarna Medika Pemohon dan Termohon Periode Juni 2022, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing adalah;

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan (Bidan), bertempat tinggal di Jxxxxx RT. 001, RW. 009, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Termohon dengan Pemohon di Jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2 tahun yang lalu

Halaman 26 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mulai goyah, antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan rumah tangga sepenuhnya diandalkan Pemohon dari hasil Apotik yang dikelola oleh Termohon yang mana Apotik tersebut merupakan usaha berdua Termohon dengan Pemohon, sementara Pemohon memiliki usaha lain selain Apotik, tidak membelikan anak-anak baju lebaran, namun saat Termohon yang meminta barulah Pemohon mau membelikan baju lebaran anak-anak, mengambil alih Apotik yang merupakan usaha berdua Termohon dengan Pemohon, sehingga Termohon menjadi Karyawan di Apotik tersebut dan digaji oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon sama-sama cemburuan, Termohon curiga terhadap Pemohon, yang mana alat kontrasepsi (kondom) yang ada di Apotik hilang 1 (satu) pcs dan Termohon menduga Pemohonlah yang mengambil yang digunakan Pemohon untuk berzina dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon mengatakan hal tersebut dilakukannya karena Pemohonlah yang menanggung semua hutang/angsuran di Bank setiap bulan, namun yang saksi ketahui dari cerita Termohon, Pemohon melakukan hal ini sejak Apotik dibangun pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak berani mengatakan Pemohon telah berzina, karena saksi tidak memiliki bukti;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha lain dari Apotik seperti usaha Perumahan, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, dan air galon);
- Bahwa yang saksi ketahui, penghasilan Termohon dan Pemohon dari Apotik tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, dan isi Apotik tersebut selalu banyak (penuh);
- Bahwa Termohon dan Pemohon mendapatkan modal untuk usahanya dari modal Termohon dan Pemohon, bahkan saksi ikut memberi modal kepada Termohon dan Pemohon;

Halaman 27 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai hutang lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, karena dari jumlah tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Termohon dan Pemohon kepada saksi, dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah bantuan dari saksi kepada Termohon dan Pemohon selaku orangtua;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Termohon dan Pemohon di Apotik, namun saksi melihat tidak ada pertengkaran diantara keduanya saja terlihat mereka saling diam tanpa tegur sapa diantara keduanya;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, yang mana saat ini Termohon pindah ke rumah saksi di Jl. SMA 8 No. 5, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sementara Pemohon tetap tinggal di Jalan Raya Negara KM 8 Jorong Pulutan (apotik swarna medika), Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama atas keinginan sendiri dengan membawa 2 (dua) orang anak, sekaligus memindahkan sekolah anak ke Kota Padang;
- Bahwa Termohon hanya sekedar memberitahu Pemohon, bahwa Termohon ingin tinggal di rumah saksi, selama berpisah Pemohon pernah melihat anak-anak;
- Bahwa selama berpisah, Termohon memiliki usaha Apotik yang baru dirintis oleh Termohon di Lubuk Buaya yang mana Apotik tersebut bernama Apotik Asanara;
- Bahwa apotik Asanara tersebut mengontrak di Lubuk Buaya dan saksi yang telah membantu memodali Apotik Termohon tersebut;

Halaman 28 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, saksi sebagai ibu kandung Termohon pernah menasihati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai hutang lagi kepada saksi;

Bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon pernah 2 (dua) kali mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati karena saksi hadir menjadi saksi, dan perkara dicabut karena Pemohon saat itu berjanji dengan surat perjanjian akan merubah segala prilaku, namun kenyataannya Pemohon tidak berubah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 1 Apotik yang didirikan pada tahun 2009, Sertifikat tanah bangunan Apotik tersebut atas nama Termohon setelah direnovasi Apotik teridri 2 (dua) lantai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa upaya damai dari ninik mamak untuk merukunkan dengan Pemohon tidak dilakukan karena Termohon yang tidak menginginkannya;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Obat), bertempat tinggal xxxxx xxxxKecamatan xxxx, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adalah teman Termohon dengan Pemohon, saksi kenal dengan Termohon dengan Pemohon sejak saksi menjadi sales obat di Apotik Termohon dengan Pemohon dengan nama Apotik Swarna Medika tahun 2019 sampai awal 2023;

Halaman 29 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Apotik tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat itu Termohon menjadi Bos di Apotik Swarna Medika;
- Bahwa saat itu saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun tahun 2023, Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, karena tidak melihat Termohon ditempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Lubuk Buaya, Kota Padang dan membuka usaha Apotik di Kawasan Lubuk Buaya Kota Padang, dan saksi pernah melihat Pemohon berada di Apotik tersebut pada tahun 2023;

Bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang transaksi obat Apotik Termohon dan Pemohon saja dengan Perusahaan saksi yang merupakan Distributor obat, dan mengisi obat di Apotik Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Transaksi saksi dengan Termohon dan Pemohon di Apotik berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per merk obat, pembayaran dari Termohon dan Pemohon berjalan lancar;

Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 26 November 2024 secara e-litigasi dalam kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 26 November 2024 secara e-litigasi dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan jawaban dan rekonvensi semula. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 30 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk mengikuti mediasi oleh mediator Non Hakim (Dr. Ridha Mulyani, M.H.). berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal tanggal 01 Oktober 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yaitu;

Bahwa 3 orang anak yang bernama Muhammad Syauqi Abdiano bin Abdillah 16 tahun 3 bulan, yang kedua adalah Muhammad Nabil Abdianto bin Abdillah berusia 14 tahun dan ketiga bernama Raisya Anintia abdianto binti Abdillah berusia 9 tahun 7 bulan tetap dibawah pengasuhan ibunya (Termohon) dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas-luanya untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat

Halaman 31 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan pokok perkara Termohon telah memberi kuasa kepada Eka Syofiyandi, S.H., Ricky Rosa, S.H., dan Oktaveriandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 587/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 7 Oktober 2024, kartu anggota yang masih berlaku, dan berita acara sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.*, *jo*. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Termohon tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu suka cemburu berlebihan kepada Pemohon, menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, terlalu boros dengan keuangan Termohon, selalu meminta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran, Termohon terlalu memikirkan diri sendiri Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran, dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak bagus, akibat pertengkaran pada tanggal 10 bulan Juli 2022 dimana Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan sepele Termohon selalu suka menuduh Pemohon. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon bertempat tinggal di Jalan SMA 8 No.5, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 32 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara e-litigasi telah mengajukan jawaban dan duplik dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak 10 Juli 2022 sampai sekarang Pemohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu Alfianto bin Amir (Teman Pemohon), dan Rahmawati Maulida binti A. Syamsudin (adik kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal tanggal 26 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 33 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan akhirnya kedua belah pihak telah pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat T.1 sampai T.5 dan 2 (dua) orang saksi Nurhaimis binti Ramli Dt. Panduko Malano (ibu kandung Termohon) dan Dedi Jailani bin Zaini (teman Termohon dan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal tanggal 26 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga a.n Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Termohon dan Pemohon adalah dalam satu Kartu Keluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, terbukti bukti Termohon bertempat tinggal di Kota Padang, sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 34 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 berupa Foto tentang Kondisi Apotik Swarna Medika Milik Termohon dan Pemohon dan Foto transaksi Apotik, bukti tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil bantahan Temohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Termohon dan Pemohon di mana Termohon dan Pemohon akhirnya telah berpisah tempat rumah, maka oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2006 Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah saling tidak percaya dan menghargai antara satu sama lain serta mengedepankan ego masing-masing;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak Juli 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah ada terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang baik

Halaman 36 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menenangkan bagi keduanya. Oleh karena itu, sebagaimana petunjuk dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suami istri dituntut untuk saling mencintai, mempercayai serta saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil potensi konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Fakta bahwa telah Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Hal itu menunjukkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara berulang dan terus menerus. Selain itu terkait fakta hukum bahwa sejak Juli 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan norma hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Halaman 37 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنَ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِمَتَذَقُوا مِنْ دَلِيلِ الْآيَاتِ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

Namun, berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sia-sia karena tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum dalam Kitab Ushul Fiqh yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Halaman 38 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan oleh mediator Non Hakim (Dr. Ridha Mulyani, M.H.), tanggal 01 Oktober 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yaitu, bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Syauqi Abdiano bin Abdillah 16 tahun 3 bulan, yang kedua adalah Muhammad Nabil Abdianto bin Abdillah berusia 14 tahun dan ketiga bernama Raisya Anintia abdianto binti Abdillah berusia 9 tahun 7 bulan tetap dibawah pengasuhan ibunya (Termohon) dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas-luanya untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang bahwa dengan kesepakatan ditetapkannya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxx, xxxxx serta Raisya Anintia abdianto binti Abdillah, maka apabila Termohon melanggar kesepakatan maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama C.4), maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh ketiga anak tersebut dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non Hakim pada tanggal 1 Oktober 2024, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan tersebut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Halaman 39 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, replik dan kesimpulanya adalah sebagai berikut;

1. Nafkah Madhiyah selama menikah sejak 2007 sampai dengan 2021 kurang lebih Rp.2.000.000/bulan X 420 bulan (14 tahun) sebesar Rp 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah ) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan termohon rekonvensi dengan pemohon rekonvensi yaitu 1. xxxx 2. xxxxx 3. xxxxx berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh pemohon rekonvensi;
3. Nafkah anak (nafkah Hadhanah) kepada termohon rekonvensi, yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, untuk ketiga anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
4. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Nafkah selama masa Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
6. Mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam dari orang tua pemohon rekonvensi yang hingga gugatan talak ini dibuat belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas rekonvensi tersebut Pemohon pada tanggal 1 November 2024 secara e-litigasi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon tetap melanjutkan gugatan.
2. Termohon tidak menolak gugatan.
3. Pemohon tidak mengakui dalil-dalil termohon konvensi.

Halaman 40 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



4. Dalil-dalil yang disampaikan termohon tidak benar. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Payakumbuh sewaktu pemohon pergi menjadi panitia kurban tanggal 10 Juli 2022 tanpa izin tanpa alasan yang syar'i serta memindahkan KTP dan KK diam-diam ke Padang tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon sudah berulang kali mengajak termohon kembali ke kediaman bersama tetapi selalu ditolak.
5. Adalah bohong besar termohon tidak pernah diberi nafkah selama pernikahan. Selama pemohon mengendalikan apotek termohon diberikan belanja Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari dan itu habis tidak bersisa dengan alasan biaya besar, pemohon menilai untuk ukuran keluarga kecil kami setidaknya masih bisa ditabung Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi kenyataannya habis tidak bersisa. Pemohon juga membayar angsuran bank sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi itu bukan dianggap sebagai nafkah oleh termohon padahal uang tersebut untuk membeli tanah dan mendirikan apotek.
6. Pemohon sangat sayang kepada anak-anak sehingga demi anak-anak berusaha mematahkan dua kali gugatan termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, semua demi anak-anak.
7. Pemohon tidak menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan hanya sanggup Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan pemohon tidak memiliki penghasilan lebih dan hanya cukup untuk biaya sehari-hari.
8. Pemohon tidak sanggup memberikan hak muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena kondisi usaha saat ini sangat sulit dikarenakan tingginya tingkat persaingan dengan adanya tujuh apotek baru dalam radius satu kilometer dari tempat usaha pemohon.
9. Modal pertama apotek berasal dari gaji pemohon yang bekerja pada PT. Vaksindo dari April 2006 hingga April 2007. Seluruh gaji ditabung dengan total lebih kurang Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 41 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



untuk modal awal apotek, sedangkan untuk biaya sehari-hari berasal dari usaha ternak ayam dan profesi pemohon sebagai *sales* obat hewan *freelance* dari 2003 hingga 2010. Perihal uang orangtua termohon Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dipinjamkan, termohon tidak mendiskusikan hal tersebut dengan pemohon. Setahu pemohon hal tersebut dibayar dengan obat-obat karena orangtua termohon adalah seorang bidan dan pemohon tidak ikut campur antara urusan orangtua dan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan amar putusannya sebagai berikut :

**1. Dalam Rekonvensi**

1. Membatalkan tuntutan termohon untuk membayar nafkah madhiyah.
2. Menerima hak asuh anak jatuh pada termohon dengan catatan termohon tidak boleh menghalangi akses pemohon dengan anak-anak.
3. Menolak untuk membayarkan nafkah anak-anak sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebulan karena penghasilan pemohon dari apotek saat ini lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dan usaha sampingan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan untuk gaji apoteker Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, gaji asisten apoteker Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, gaji dua karyawan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, bayar bank Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan, kirim ke Padang Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pemohon dengan anak pertama yang saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas Payakumbuh kelas satu. Untuk catatan Majelis Hakim, kami masih mempunyai tanggungan bank sebesar

Halaman 42 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang harus diselesaikan.

4. Pemohon hanya sanggup membayarkan nafkah masa iddah sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak nafkah masa muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena termohon pernah menolak uang dari pemohon dengan alasan berasal dari pinjaman bank, sedangkan untuk mendirikan apotek kami meminjam pertama dari Bank Mandiri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan *take over* di Bank BRI pada tahun 2016 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha apotek dan ternak ayam. Saat ini masih bersisa Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan hutang ke toko Harapan Kita PS sebesar Rp107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah).
6. Menolak mengembalikan uang modal yang katanya dipinjam dari orangtua termohon karena termohon tidak mendiskusikan hal tersebut dengan pemohon dan termohon selalu membawa obat-obat ke Padang untuk membayar pinjaman dari orangtua termohon.

## A. Subsider

- Membatalkan menghukum pemohon sesuai permintaan termohon
- Pemohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bukti T.4 dan T.5 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 dan T.5 tersebut Majelis Hakim menilai T.4 tersebut hanya berupa foto obat di etalase dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan T.5 menerangkan tentang transaksi pembayaran obat yang dari sales;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 43 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi tidak jelas atau kabur, seperti Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi, seharusnya dalam rekonvensi penyebutan para pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tuntutan Rekonvensi mengenai nafkah madhiah tidak terinci dan tidak jelas;
- Bahwa dalam petitumnya menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan termohon rekonvensi dengan pemohon rekonvensi yaitu 1. Muhammad Syauqi Abdiano 2. Muhammad Nabil Abdiano 3. Raisya Anindita Abdiano berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh pemohon rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan laporan Mediator 1 Oktober 2024 yang sudah ditanda tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu bahwa 3 orang anak yang bernama Muhammad Syauqi Abdiano bin Abdillah 16 tahun 3 bulan, yang kedua adalah Muhammad Nabil Abdianto bin Abdillah berusia 14 tahun dan ketiga bernama Raisya Anintia abdianto binti Abdillah berusia 9 tahun 7 bulan tetap dibawah pengasuhan ibunya (Termohon) dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas-luanya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa dalam petitumnya menuntut Termohon rekonvensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan Apotek yang dipinjam dari orang tua pemohon rekonvensi yang hingga gugatan talak ini dibuat belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan keterangan saksi dari Termohon yaitu ibu kandung Termohon yang bernama Nurhaimis binti Ramli Dt. Panduko Malano, mengenai pembelian tanah Termohon dan Pemohon tidak mempunyai hutang lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi, karena dari jumlah tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Termohon dan Pemohon kepada saksi, dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 44 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bantuan dari dari saksi kepada Termohon dan Pemohon selaku orangtua;

- Nafkah selama masa Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dalam hal ini mut'ah tidak mempunyai masa karena mut'ah hanya dilakukan satu kali dan merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi ketika menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut adalah kabur karena gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan formulasi gugatan Rekonvensi utama sekali mengenai penyebutan istilah para pihak seperti Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi, seharusnya dalam rekonvensi penyebutan para pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengenai tuntutan nafkah madiah juga tidak rinci dan tidak jelas serta tuntutan mengenai masa mut'ah sehingga gugatan Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam petitum primer menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri tentang akibat cerai dengan mempertimbangkan petitum Subsider karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon namun mengenai nafkah madhiyah tidak akan dipertimbangkan sebab tuntutan nafkah madhiyah telah ternyata kabur dari itu Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di atas dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:  
Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 dinyatakan bahwa:

Halaman 45 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى  
وَالنَّفَقَةُ الْكِسْوَةُ

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang diperoleh seorang janda yang apabila perkawinannya putus karena perceraian adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, penilaian Majelis Hakim Termohon bukanlah seorang isteri yang nusuz, perginya Temohon dari tempat kediaman bersama karena sebab akibat, maka sesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, dan kebutuhan hidup saat sekarang, serta rasa keadilan Pemohon selaku wiraswasta maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan pantas, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi: "Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dari kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan serta besaran take home pay suami";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan norma hukum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 46 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



## وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 26 Mei 2006 sampai sekarang sudah berjalan 18 (delapan belas) tahun lebih, selama itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Termohon bukanlah seorang isteri yang nusuz sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sepantasnyalah Pemohon memberi mut'ah yang layak kepada isterinya (Termohon) yang akan diceraikannya untuk itu, Pemohon selaku wiraswasta maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah berupa emas 24 karat seberat 10 gram yang akan tegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dan kepada Termohon dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx, xxxxx, dan xxxxx, dimana anak yang tertua xxxxsaat ini sekolah dan tinggal di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila terjadi perceraian adalah bapak anak tersebut;

Halaman 47 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx dalam jawabannya selama ini bersekolah di pesantren di Payakumbuh dan selama ini telah dibiayai oleh ayahnya maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx, dan xxxxsaat ini tinggal bersama Termohon, maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan biaya terhadap terhadap 2 (dua) orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak,

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxsaat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, dan xxxx saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar Pemohon selaku wiraswasta sesuai dengan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx dan xxxx sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", dengan demikian Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bernama xxxxx dan xxxxsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) yang akan tegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa amar mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah dipertimbangkan diatas akan Majelis Hakim masukan dalam Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 48 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx.) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah selama masa 'iddah, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sesuai diktum angka 3.1., 3.2., di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dalam proses mediasi pada tanggal 1 Oktober 2024;
6. Memerintahkan kepada Termohon agar memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx dan xxxxx sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 10 % setiap tahun sampai ke dua anak tersebut dewasa/mandiri, yang akan tegaskan dalam amar putusan

Halaman 49 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, secara e-litigasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Indrayunita**

Panitera Sidang

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya:

Halaman 50 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg..